



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Maulana Bin Suwanto
2. Tempat lahir : Tunggal Warga
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tunggal Warga Rt.003 Rw.003 Kel/Desa.
Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto ditangkap tanggal 15 November 2023;
Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 26 Maret 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gr (nol komasembilan belas gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIF MAULANA bin SUWANTO pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Warnet L.A. NET yang beralamat di Jalan Ethanol Unit 2, Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab, Tulang Bawang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB sdr. ANGGA (DPO) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa menawarkan Sabu untuk dibeli. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB keduanya bertemu di Warnet L.A. NET yang beralamat di Jalan Ethanol Unit 2, Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab, Tulang Bawang, saat itu Terdakwa hendak membeli Sabu yang ditawarkan sdr. ANGGA (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena sdr. ANGGA (DPO) belum membawa persediaan Sabu yang ditawarkan, ia pun mengembalikan uang tersebut dan berjanji akan mengabarkan jika persediaan Sabu sudah didapat. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANGGA (DPO) mengabarkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dengan kalimat “KE WARNET” dan dibalas oleh Terdakwa “YA”. Terdakwa dan sdr. ANGGA (DPO) kembali bertemu di halaman depan Warnet L.A. NET selanjutnya sdr. ANGGA (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LATO yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dengan menggunakan tangan kirinya dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanannya. Lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan tangan kanannya dan langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, RT 003, RW 003, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menyelipkan Sabu yang ia beli dari sdr. ANGGA (DPO) tersebut di dalam tempat tidur dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah, datang beberapa Anggota dari Polres Tulang Bawang untuk mengamankan serta menggeledah badan serta rumah milik Terdakwa yangmana dari penggeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LATO di selipan tempat tidur dalam kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barangbukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No. Lab. : PL135EL/XII/20023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0646 gram barang bukti tersebut adalah barangbukti yang disita dari Terdakwa ARIF MAULANA bin SUWANTO dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF MAULANA bin SUWANTO pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Warnet L.A. NET yang beralamat di Jalan Ethanol Unit 2, Kampung Tunggal Warga, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Kampung Tunggal Warga, RT 003, RW 003, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa menyelipkan Sabu yang ia beli dari sdr. ANGGA (DPO) di tempat tidur dalam kamar milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah, datang beberapa Anggota dari Polres Tulang Bawang untuk mengamankan dan menggeledah badan serta rumah milik Terdakwa yangmana dari penggeledahan tersebut Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LATO di selipan tempat tidur dalam kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Barangbukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No. Lab. : PL135EL/XII/20023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,0646 gram barang bukti tersebut adalah barangbukti yang disita dari Terdakwa ARIF MAULANA bin SUWANTO dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti tersebut adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Prasetyo Bin Suprayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tunggal Warga RT 003 RW 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Angga dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga. Terdakwa beli narkotika yang pertama dari Sdr. Angga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Angga adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmat Aldi Pranata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tunggal Warga RT 003 RW 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;



- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Angga dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga. Terdakwa beli narkotika yang pertama dari Sdr. Angga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Angga adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL135EI/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Desember 2023 terhadap bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,00097 gram dan pot urine, barang bukti tersebut barang bukti milik Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap urine Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto **negatif** metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tunggal Warga RT 003 RW 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Angga dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tSdr. Anggal 15 November 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Sdr. Angga mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa *"Di mana? ada yang mau nyari (sabu) gak?"* lalu Terdakwa membalas *"Waduh saya lagi gak ada duit bang, saya juga lagi di luar abis dari pasar nyari buat mahar"* kemudian Sdr. Angga membalas *"Tolonglah abang ini buat bantu-bantu duit rokok"* kemudian Terdakwa membalas *"Yaudah bang gampang nanti sore saya kabarin"* Sdr. Angga membalas *"Oke ditunggu"*. Lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju warnet L.A Net yang berada di Jl. Ethanol Unit 2 Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui saudara Sdr. Angga, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Sdr. Angga lalu Terdakwa mengatakan *"Ini sebenarnya saya ada duit seratus ribu, kalau mau pinjem ya pake aja"* Sdr. Angga menjawab *"Ya udah bawa sini nanti Terdakwa kasih bahan (sabu)"* Terdakwa menjawab *"Ya udah bang, gampang"*, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angga dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan diterima oleh Sdr. Angga dengan tangan sebelah kanannya lalu setelah Terdakwa beri uang Sdr. Angga pergi sambil mengatakan *"Tunggu sini bentar, jangan kemana-mana saya mau ngambil dulu soalnya gak saya bawa"* Terdakwa menjawab *"Iya bang"* kemudian setelah Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit datang kembali Sdr. Angga dan mengatakan kepada Terdakwa *"Waduh barangnya belum dateng"*, Terdakwa menjawab *"Yaudah kalo gitu saya pulang dulu"* Sdr. Angga menjawab *"Yaudah bawa aja dulu uangnya"* sambil memberikan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menjawab *"Iya bang"* dikarenakan hal tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Sdr. Angga mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan "Ke warnet" Terdakwa membalas "Ya", setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung pergi menuju warnet L.A Net, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan saudara Sdr. Angga di halaman depan warnet L.A Net lalu ia memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Lato yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Angga dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Angga dengan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Angga adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Angga. Terdakwa beli narkoba yang pertama dari Sdr. Angga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira 10 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gr (nol komasembilan belas gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tunggal Warga RT 003 RW 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Angga dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga. Terdakwa beli narkotika yang pertama dari Sdr. Angga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu sekira 10 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL135EI/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Desember 2023 terhadap bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,00097 gram dan pot urine, barang bukti tersebut barang bukti milik Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap urine Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto **negatif** metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Arif Maulana Bin Suwanto** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Tunggal Warga RT 003 RW 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Angga dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tSdr. Anggal 15 November 2023 Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Tunggal Warga Rt. 003 Rw. 003 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Sdr. Angga mengirim pesan *Whatsapp* kepada Terdakwa "*Di mana? ada yang mau nyari (sabu) gak?*" lalu Terdakwa membalas "*Waduh saya lagi gak ada duit bang, saya juga lagi di luar abis dari pasar nyari buat mahar*" kemudian Sdr. Angga membalas "*Tolonglah abang ini buat bantu-bantu duit rokok*" kemudian Terdakwa membalas "*Yaudah bang gampang nanti sore saya kabarin*" Sdr. Angga membalas "*Oke ditunggu*". Lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju warnet L.A Net yang berada di Jl. Ethanol Unit 2 Kp. Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk menemui saudara Sdr. Angga, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Sdr. Angga lalu Terdakwa mengatakan "*Ini sebenarnya saya ada duit seratus ribu, kalau mau pinjem ya pake aja*" Sdr. Angga menjawab "*Ya udah bawa sini nanti Terdakwa kasih bahan (sabu)*" Terdakwa menjawab "*Ya udah bang, gampang*", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Angga dengan menggunakan tangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sebelah kanan dan diterima oleh Sdr. Angga dengan tangan sebelah kanannya lalu setelah Terdakwa beri uang Sdr. Angga pergi sambil mengatakan "*Tunggu sini bentar, jangan kemana-mana saya mau ngambil dulu soalnya gak saya bawa*" Terdakwa menjawab "*Iya bang*" kemudian setelah Terdakwa menunggu sekira 10 (sepuluh) menit datang kembali Sdr. Angga dan mengatakan kepada Terdakwa "*Waduh barangnya belum datang*", Terdakwa menjawab "*Yaudah kalo gitu saya pulang dulu*" Sdr. Angga menjawab "*Yaudah bawa aja dulu uangnya*" sambil memberikan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menjawab "*Iya bang*" dikarenakan hal tersebut Terdakwa memutuskan untuk pulang kerumah. Kemudian sekira jam 19.00 WIB Sdr. Angga mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisikan "*Ke warnet*" Terdakwa membalas "*Ya*", setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung pergi menuju warnet L.A Net, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan saudara Sdr. Angga di halaman depan warnet L.A Net lalu ia memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Lato yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Terdakwa terima dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Angga dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan diterima oleh Sdr. Angga dengan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Angga adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Angga. Terdakwa beli narkotika yang pertama dari Sdr. Angga seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu sekira 10 hari sebelum penangkapan dan hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL135EI/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Desember 2023 terhadap bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,00097 gram dan pot urine, barang bukti tersebut barang bukti milik Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto, dimana dari hasil kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih adalah benar positif



Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap urine Terdakwa Arif Maulana Bin Suwanto **negatif** metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Angga seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk



memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya telah terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Angga seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gr (nol komasembilan belas gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Arif Maulana Bin Suwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gr (nol komasembilan belas gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lato Bold warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok merk Lato Bold warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Candrika Radita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.